



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, selanjutnya disebut **pemohon I**.

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Berdagang, bertempat kediaman di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, **pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Maret 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 111/Pdt P/2018/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



1. Bahwa pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 20 Juli 1994 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam, yang bernama IMAM, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram dan yang menjadi wali adalah saudara kandung ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH, dan di saksi oleh 2 orang saksi yang bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II.
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus Perjaka dan Pemohon II Perawan.
3. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan
4. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II di karuani 2 orang anak yang bernama ANAK, Umur 19 tahun, dan ANAK, Umur 15 tahun.
5. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
6. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
7. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengandilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang Terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 20 Juli 1994 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon berkaitan dengan Permohonan Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa 2 orang saksi dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu :

SAKSI, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh bangunan menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon I .
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar dinikahkan oleh Imam yang bernama IMAM, wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama AYAH dengan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan, suami Pemohon saat itu berstatus perjaka sedang Pemohon berstatus perawan dan tidak pernah terjadi perceraian sehingga dikaruniai 2 orang anak.;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon, mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan berkas anak Pemohon yang ingin melamar pekerjaan .

Saksi kedua :

SAKSI, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah tahun 1994 di Kecamatan Makassar, Kota Makassar yang dinikahkan oleh Imam IMAM, wali nikah adalah saudara kandung ayah Pemohon II bernama AYAH dengan 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan sehingga tidak terhalang untuk melangsungkan pernikahan dan tidak pernah terjadi perceraian hingga melahirkan 2 orang anak .
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk digunakan sebagai kelengkapan berkas anak Pemohon yang ingin melamar pekerjaan .
- Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah pada tahun 1994 di Kecamatan Makassar, Kota

Hal. 4 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



makassar, yang menjadi wali adalah saudara Ayah Kandung Pemohon II yang bernama AYAH, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, namun hingga kini Pemohon belum mempunyai buku Akta Nikah.

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena tidak memperoleh surat nikah dari Kantor Urusan Agama setempat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara *a quo* adalah secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan hukum syar'i dan perundang-undangan yang berlaku, sebab itu Pemohon harus membuktikan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua saksi yang telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah di depan persidangan, berdasarkan penglihatan dan pengetahuan saksi terhadap permasalahan pokok perkara ini, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil demikian pula kesaksian saksi-saksi relevan dan bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya mengetahui bahwa Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tahun 1994 di Makassar yang dinikahkan oleh Imam IMAM, sebagai Wali Nikah Pemohon adalah saudara kandung ayah Pemohon II yang bernama AYAH didepan dua orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 gram, oleh karena itu telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah

Hal. 5 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



menikah secara sah, namun belum pernah terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon tidak memiliki Akta Nikah .

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi tersebut terbukti pula adanya fakta bahwa Pemohon tidak ada pertalian nasab, kekerabatan, perkawinan semenda dan tidak ada hubungan sesusuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melansungkan perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Islam berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ternyata pada saat pelaksanaan perkawinan Pemohon tidak sedang terikat nikah laki-laki lain (suami), sehingga majelis hakim memandang bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat penghalang untuk menikah menurut ketentuan hukum syar'i sebagaimana maksud Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 40, 42 dan 43 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan maksud Pasal-Pasal KHI tersebut Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 menjadi pendapat hakim yaitu *Pengakuan perkawinan dengan seorang harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpunya wali dan dua orang saksi yang adil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakat-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pekawinan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e serta ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dapat diitsbatkan/disahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



menetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sah menurut hukum dan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada 20 Juli 1994 di Kelurahan Maccini Gusung, Kecamatan Makassar, Kota Makassar.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271,000.00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 2 April 2018 *M*, bertepatan tanggal 15 Rajab 1439 *H*, oleh kami, Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nadirah, S.H., M.H. dan Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H.,M.H . masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hartinah, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim anggota,
ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Ketua majelis,
ttd

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Hartinah, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------|-------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. | 180.000,00 |
| - Redaksi | : Rp. | 5.000,00 |
| - M e t e r a i | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp. | 271.000,00 |

(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks



Hal. 9 dari 8 hal. Pent. No.111/Pdt.P/2018/PA.Mks